

Bahaya Incar Rumah Warga, Bekas Galian Tanah Proyek TPT Tidak Ditimbun

Luky - BOGOR.INDONESIASATU.CO.ID

Dec 22, 2020 - 11:16




Dok: Bekas galian tanah TPT persis disebelah rumah warga tidak dilakukan penimbunan oleh pihak pelaksana, (22/12)

BOGOR,- Warga RT 04/03 Kelurahan Keradenan, Jaja Jailani (60) mengeluhkan lantaran tidak dilakukannya penimbunan kembali tanah bekas galian pembangunan TPT oleh pihak pelaksana. Pembangunan TPT ini persis berada samping rumahnya. Pria tua ini sangat khawatir dengan kondisi tanah pondasi

rumah nya yang sebagian ikut tergali oleh pihak pekerja.

Saat di temui di rumah nya, Selasa (22/12) pukul 10.00 WIB, Jaja menyampaikan keluhannya kepada awak media Indonesiasatu.co.id. Dirinya terpaksa menimbun sebagian bekas galian proyek tersebut dengan tenaga sendiri.

Image not found or type unknown



Dari pantauan awak media dilokasi, posisi bekas galian tersebut persis berada di samping rumah warga. Hal tersebut cukup riskan sekali terlebih saat ini dalam musim curah hujan yang cukup tinggi. Tidak hanya di samping rumah Jaja, di titik lain pun hal yang sama juga tampak bekas galian tidak dilakukan penimbunan.

"Kita pengen nya rapian gitu. 3 (tiga) hari saya sendirian menutupi sebagian bekas galian, sampai pinggang saya sakit," ujar Jaja Jailani.

Jaja juga menambahkan, pihak Mandor pernah berjanji akan merapikan/menimbun kembali. Namun hingga pekerjaan selesai, tidak ada yang terealisasi. Dirinya berharap, pihak Dinas melakukan perataan/penimbunan kembali bekas galian tersebut.

Image not found or type unknown



Dalam spesifikasi umum Bina Marga 2010 divisi 3 pekerjaan tanah **seksi 3.1 (galian) dan seksi 3.2 (timbunan)** di atur terkait teknis dalam penggalian tanah. Pada **seksi 3.1 poin 5 (Pengaman Pekerjaan Galian)** huruf (a) berbunyi: "**Penyedia jasa harus memikul semua tanggung jawab dalam menjamin keselamatan pekerjaan, yang melaksanakan pekerjaan galian, penduduk dan bangunan yang ada di sekitar lokasi galian**".

Pada **poin 12 (Pengembalian Bentuk dan Pembuangan Pekerjaan Sementara)** huruf (d) juga di terangkan: "**Seluruh belas galian bahan atau sumber bahan yang digunakan oleh Penyedia Jasa harus ditinggalkan dalam suatu kondisi yang rata dan rapi dengan tepi dan lereng yang stabil dan saluran drainase yang memadai**".

Image not found or type unknown



Sementara pihak Dinas PUPR melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Robi, saat di konfirmasi Indonesiasatu.co.id melalui WhatShap (WA) terkait bekas galian tersebut tidak memberikan tanggapan hingga berita ini ditayangkan.

(LUKY JAMBAK)